

**KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG
DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**



Diajukan oleh:

Billy Don Sagarmatha

NPM : 170512866

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

**KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG
DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**



Diajukan oleh:

Billy Don Sagarmatha

NPM : 170512866

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing:

Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.

Mengetahui:



Dekan,

Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG DIKENAL
PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:
Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya



Prof. Dr. Tri Anita Christiani, S.H., M.Hum.

DEKAN
FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Billy Don Sagarmatha
NPM : 170512866
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Bisnis

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Billy Don Sagarmatha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA,**

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian masalah yang hadir ketika para debitor mengalami gagal bayar atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Didalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana sebuah merek dagang dapat didudukkan sebagai jajaran *boedel* pailit pada proses kepailitan serta membahas mengenai prosedural pemberesan merek dagang dalam praktek kepailitan di Indonesia.

Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Orang tua beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka dari itu, segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

THE POSITION OF TRADEMARKS IN COMPANIES SUBJECT TO THE COMMERCIAL COURT'S BANKRUPTCY RULING

ABSTRACT

In line with legal developments in Indonesia, Intellectual Property Rights in the form of Trademarks are company assets that have economic value and can be categorized as intangible objects or wealth. From the description of the statement above, when a company goes bankrupt, a company's trademark can be withdrawn into the bankrupt's assets (boedel) in the bankruptcy process. The position of a trademark in a commercial court bankruptcy decision must have a position that is justified by the applicable laws and regulations. Apart from that, the problem that arises is that trademark valuation, in this case, must have a clear valuation. However, in practice there is no special institution that has the authority to evaluate trademarks. This research aims to analyze these problems. The formulation of the problem raised is what is the position of trademarks in companies subject to bankruptcy decisions by the commercial court and the mechanism for resolving trademarks that are made bankrupt (boedel) in bankruptcy. This research is normative research with the data source used as a literature study. This research uses a juridical or statutory approach. Based on the research results, it was found that the trademark has a position as part of the bankruptcy company which is one unit with other bankruptcy companies. In a bankruptcy confiscation, the brand becomes a single bankrupt boedel, in the settlement carried out by the auction curator it can be done enbloc but the handover cannot be done enbloc.

Keywords: brand, Boedel Bankruptcy, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Batasan Konsep.....	21
G. Metode Penelitian	22
BAB II.....	26
A. Tinjauan Umum Merek dan kepailitan	26
1. Pengertian Merek	26
1. Fungsi Merek.....	31
2. Jenis Merek	32
3. Merek Dagang Sebagai Hak Kebendaan	34
4. Merek Dagang dalam Rezim Kekayaan Intelektual.....	36
5. Tinjauan Umum Kepailitan.....	38
6. Tujuan Kepailitan	40
7. Syarat Mengajukan Kepailitan	42
8. Harta (<i>Boedel</i>) Pailit	47
B. Hasil Penelitian.....	48
2. Kedudukan Merek Dagang dalam Perusahaan yang Dikenai Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga jika Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.....	48
3. Mekanisme Pemberesan Merek Dagang yang Dijadikan Sebagai (<i>Boedel</i>) Pailit dalam Kepailitan	52

BAB III.....	64
A. Simpulan	64
Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

